

Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Muhamad Rasdy Gery Runtu¹, Nirwan Razak², Bustan Tarang³, Fahrudin A. Umar⁴ A. Ruslan Abdullah⁵

¹²³⁴⁵ Fakultas Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Sosial Andi Sapada Parepare
Email: rasdyamsir@gmail.com¹

ABSTRAK

Original Regional Income (PAD) is all regional revenue originating from original regional economic sources. Therefore, efforts to increase revenue from Regional Original Income (PAD) need to receive serious attention from regional governments, either through intensification or extensification with the aim that regions do not depend too much/rely on expectations from top level government but must be able to be independent in accordance with the ideals of real autonomy. and responsible. Exploring potential funds includes, among other things, collecting regional taxes and regional levies. This research uses quantitative descriptive research with data collection techniques through observation, interviews and documentation which aims to determine the growth of parking levy receipts, the effectiveness of parking levy receipts and determine the contribution of parking levies to local revenue in Parepare City from 2019 to 2022. The research results show that the growth in parking levy revenue in Parepare City in 2019-2022 was 8.14%, the effectiveness of parking levy revenue in Parepare City for the 2018-2021 period averaged 74.27%, this is considered less effective. Contribution to parking levy revenue in Parepare City from 2018-2021 is considered to be under-contributing with an average value of 1.06% of Parepare City's Original Regional Revenue.

Keywords: Effectiveness, Parking Levy, Regional Original Income

I. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah baik secara intensifikasi atau ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu menggantungkan/mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas, tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. (Fatima & Syahril, 2022) Penggalan potensi dana tersebut antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia diberi wewenang untuk membangun daerahnya sendiri, yang sekarang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahannya secara efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Pemerintah Kota Parepare dalam menggali dan mendapatkan sumber-sumber keuangan, berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar, karena Kota Parepare merupakan salah satu kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang posisinya sangat strategis dan menjadi perlintasan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, terlebih saat ini Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Kota Parepare sebagai Kota Tujuan.

Dengan penetapannya sebagai kota tujuan, maka Pemerintah Kota Parepare telah melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur kota dengan membangun beberapa

destinasi wisata yang akan menjadi objek kunjungan masyarakat baik dari dalam Kota Parepare maupun masyarakat luar Kota Parepare.

Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Parepare adalah retribusi parkir. Retribusi parkir ini memiliki prospek yang cerah yang ditunjang dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ditambah dengan pertumbuhan 5000 ribu sampai 20.000 kendaraan yang memasuki Kota Parepare setiap tahunnya. Hal ini juga dibarengi dengan perluasan lahan parkir yaitu setiap tahun jumlah FO (factory outlet) dan distro (distribution store) terus bertambah. Tentunya hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor retribusi parkir apabila pemungutan retribusi tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Parepare.

Penelitian mengenai pengaruh pajak dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah banyak dilakukan. Diantaranya yaitu (Purnamasari, 2015) dengan kesimpulan Penerimaan Retribusi Parkir tergolong kecil, peranan retribusi parkir dalam mendukung PAD Surabaya rendah, efektifitas penerimaan retribusi parkir juga kurang efektif. (Sari Hayati, 2020) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana terdapat kenaikan selama 4 tahun berturut-turut (2010-2013), Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 2010 sampai 2013, dan kontribusinya terhadap PAD cenderung meningkat selama 4 tahun yakni dari 2010-2013. Sementara itu hasil penelitian juga dikemukakan oleh (Putri, 2016) yang menyatakan bahwa Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mengalami fluktuasi naik dan turun. Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tergolong dalam kriteria efektif.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Kota Parepare dan berdasarkan beberapa hasil penelitian yang temanya hampir sama, maka penulis mencoba melakukan penelitian di Kota Parepare terkait Pendapatan Asli Daerah dengan sumber pendapatannya retribusi parkir, sehingga penulis mengangkat judul “ Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare “, dengan pertimbangan bahwa Kota Parepare adalah Kota Jasa dan Niaga yang tentunya memiliki prospek yang sangat cerah dalam menghasilkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah..

II. Tinjauan Teori

1. Efektifitas

Menurut Mahmudi (Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon et al., 2022) menyebutkan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan atau sasaran akhir suatu kebijakan, semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Yasin, N. A. (Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon et al., 2022) Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Bayangkara (Rahman, n.d.) Pengertian efektifitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapat dikatakan, efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas secara harfiah, diartikan sebagai pengaruh dan mempunyai daya guna serta

membawa hasil (Nyoman Utama et al., 2020). Selanjutnya Nyoman (Nyoman Utama et al., 2020) menyatakan *Tax effectiveness* merupakan perbandingan antara penerimaan retribusi aktual dengan potensi penerimaannya. Efektivitas retribusi secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan retribusi dari potensi yang dimilikinya. Berikut langkah-langkah perhitungan efektivitas retribusi parkir :

1. Membagi realisasi penerimaan pajak parkir dengan target penerimaan pajak parkir dan membagi penerimaan retribusi parkir dengan target penerimaan retribusi parkir.
2. Setelah diperoleh hasil bagi dari realisasi dan target pajak parkir dan retribusi parkir kemudian dikalikan dengan 100%.
3. Hasil prosentase yang didapat kemudian dibandingkan dengan kriteria efektivitas.

Menurut Sudarso (Firman, n.d.) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Dengan demikian, semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahan pun semakin baik. Retribusi parkir dan pendapatan asli daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian diatas diatas 100% dapat diartikan sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% dapat diartikan efektif.
3. Tingkat pencapaian diantara 80% - 90% dapat diartikan cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian diantara 60% - 80% dapat diartikan kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% dapat diartikan tidak efektif.

Retribusi Parkir

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Kemendagri, 2009). Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Kemendagri, 2009).

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif parkir atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tata cara pemungutannya adalah dengan menggunakan kupon, karcis dan kartu langganan berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan (Kemendagri, 2009). Dasar pengenaan atau penarikan retribusi parkir di kota Parepare telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 tahun 2012. (Bagian Hukum Setdako, 2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, penerimaan dari dinas serta penerimaan lain-lain, dan penerimaan atas pembangunan baik pinjaman maupun hibah daerah (Kemendagri, 2009).

Menurut Ahmad (Sumardianto, 2018) yang dimaksud dengan Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan yang berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi

sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah, semakin banyak kegiatan suatu daerah yang dibiayai dari PAD berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah. Adapun yang menjadi sumber Pendapatan asli daerah itu sendiri antara lain yaitu:

- a. Hasil pajak daerah dimana pajak daerah yang bersumber dari berbagai macam jenis pajak, salah satu contohnya yaitu pajak parkir.
- b. Hasil retribusi daerah dimana retribusi daerah yang bersumber dari berbagai macam jenis retribusi daerah, salah satu contohnya yaitu retribusi parkir.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, Swasta dan kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah dimana yang termasuk lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalulintas barang dan jasa antar-daerah, dan kegiatan impor atau ekspor, ketentuan ini termasuk didalamnya penetapan pajak dan retribusi daerah, (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

III. Metode

Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare pada bulan Pebruari Tahun 2023, dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Peneliti menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data realisasi dan target PAD periode 2019-2022.

Analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka pemecahan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah (Sugiyono, 2011).

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir digunakan rumusan sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

G_x = Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun

X_t = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya


Sedangkan untuk menghitung efektivitas penerimaan retribusi parkir, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Sementara untuk menghitung kontribusi penerimaan retribusi parkir maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan demikian kerangka konsep dari penelitian ini adalah:



IV. Hasil dan Analisis

Hasil Penelitian

1. Tarif Retribusi Parkir di Wilayah Kota Parepare

Tabel 4.1
Tarif Retribusi Parkir Jalan Andi Makkasau dan Pasar Lakessi

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2	Rp. 1500
2	Kendaraan bermotor roda 3	Rp. 2000
3	Kendaraan bermotor roda 4	Rp. 3000
4	Mobil barang pick up (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 4000
5	Mobil bus, truck, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas)	Rp. 5000

Sumber Dinas Perhubungan Kota Parepare 2021

2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Parepare

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir/tukang parkir yang ditugaskan melalui SPT dari Dinas Perhubungan Kota Parepare, diharuskan:


- a. Mengenakan pakaian seragam resmi (berupa baju seragam/rompi) yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare
- b. Mengenakan bet nama dan identitas sebagai petugas (juru parkir)
- c. Memberikan karcis kepada wajib retribusi
- d. Menata / mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/marka lalu lintas
- e. Menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan
- f. Menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir juru parkir tidak dibenarkan:

- a. Memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
- b. Memungut retribusi tanpa menggunakan karcis

3. Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Parepare


Proses pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare dimulai dari di sahkannya SKRD (karcis) oleh Dinas Perhubungan. Setelah itu diberikan ke bagian pengelola perparkiran dan para juru parkir mengambil SKRD (karcis) tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu para juru parkir memungut retribusi parkir dengan memberikan karcis kepada para pemakai / pengguna tempat parkir sebagai tanda bukti.



Gambar 1 Proses pemungutan retribusi parkir

4. Proses Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Parepare

Proses penerimaan berawal dari para juru parkir menyettor retribusi kepada petugas pemungut parkir, kemudian petugas pemungut parkir yang menyettor uang retribusi kepada pengelola perparkiran, kemudian pengelola perparkiran menyerahkan uang retribusi parkir kepada bendahara penerimaan urusan keuangan. Kemudian bendahara penerimaan mencatat transaksi ke dalam buku kas pembantu daerah dan menyettor uang retribusi parkir ke kas daerah melalui pemegang kas atau bank yang ditunjuk.



Gambar 2 Proses penerimaan retribusi parkir

a. Target penerimaan retribusi parkir

Data target penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Data tersebut terlihat dalam tabel 4.2

Tabel 4.2

Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2022

Tahun	Target
2019	Rp. 420.000.000
2020	Rp. 450.000.000
2021	Rp. 517.500.000
2022	Rp. 631.072.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare

b. Realisasi penerimaan retribusi parkir

Data realisasi penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun. Dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019 - 2022

Tahun	Realisasi
2019	Rp. 233.190.000
2020	Rp. 287.643.000
2021	Rp. 497.365.000
2022	Rp. 517.500.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare

c. Realisasi penerimaan PAD

Data realisasi penerimaan PAD dalam jangka waktu 4 tahun. Data tersebut terlihat dalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan PAD tahun 2019 - 2022

Tahun	Realisasi
2019	Rp. 78.327.792.810,58
2020	Rp. 97.339.497.583,36
2021	Rp. 139.217.621.697,38
2022	Rp. 108.954.526.370,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare

5. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

G_x = Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun

X_t = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya

Perhitungan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019

$$\begin{aligned} &= \frac{287.643.000 - 233.190.000}{233.190.000} \times 100\% \\ &= \frac{54.453.000}{233.190.000} \times 100\% \\ &= 23,35\% \end{aligned}$$

b. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{497.365.000 - 287.643.000}{287.643.000} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= \frac{233.190.000}{287.643.000} \times 100\%$$

$$= 81 \%$$

c. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2021

$$= \frac{517.500.000 - 497.365.000}{497.365.000} \times 100\%$$

$$= \frac{20.135.000}{497.365.000} \times 100\%$$

$$= 4,05 \%$$

d. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2022

$$= \frac{631.072.000 - 517.500.000}{517.500.000} \times 100\%$$

$$= \frac{113.572.000}{517.500.000} \times 100\%$$

$$= 21,94\%$$

Tabel 4.5

Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2019 - 2022

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2019	233.190.000	23,35
2020	287.643.000	81
2021	497.365.000	4,05
2022	517.500.000	21,94
Total	1.535.698.000	32,56
Rata - rata	383.924.500	8,14

Sumber: Data diolah

6. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir berdasarkan target yang ditetapkan. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tercapai karena adanya proses kegiatan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir digunakan rumus

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019

$$= \frac{233.190.000}{287.643.000} \times 100\%$$

$$= 81\%$$

2) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020

$$= \frac{287.643.000}{450.000.000} \times 100\%$$

$$= 57,83\%$$

3) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2021

$$= \frac{497.365.000}{517.500.000} \times 100\%$$

$$= 96\%$$

4) Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2022

$$= \frac{517.500.000}{631.072.000} \times 100\%$$

$$= 62,26\%$$

Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019 – 2022

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas (%)
2019	233.190.000	420.000.000	81
2020	287.643.000	450.000.000	57,83
2021	497.365.000	517.500.000	96
2022	517.500.000	631.072.000	62,26
Rata – rata			74,27

Sumber: Data diolah

7. Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan asli daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

a. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2019

$$= \frac{233.190.000}{78.327.792.810,58} \times 100\%$$

$$= 0,30\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sebesar 0,30%

b. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020

$$= \frac{287.643.000}{97.339.497.583,36} \times 100\%$$

$$= 0,29\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,29%.

c. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2021

$$= \frac{497.365.000}{139.217.621.697,38} \times 100\%$$

$$= 0,36\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,07% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,36%

d. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2022

$$= \frac{517.500.000}{108.954.526.370,00} \times 100\%$$

$$= 0,47\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7

Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Persentase (%)
2019	Rp. 233.190.000	Rp. 78.327.792.810,58	0,30
2020	Rp. 287.643.000	Rp. 97.339.497.583,36	0,29
2021	Rp. 497.365.000	Rp. 139.217.621.697,38	0,36
2022	Rp. 831.072.000	Rp. 135.870.920.432,89	0,47
rata – rata			1,06

Sumber: data diolah

Tabel 4.8
 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi
 Parkir Dalam Meningkatkan PAD Kota Parepare 2019 – 2022

Tahun	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	0,30	Sangat kurang
2020	0,29	Sangat kurang
2021	0,36	Sangat kurang
2022	0,47	Sangat kurang

Sumber: Data diolah

Pembahasan

1. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Parepare Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bagian pengelola perparkiran yang menjadi dasar pemungutan retribusi parkir adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang mana menjelaskan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum dalam pengenaan retribusi parkir telah mempunyai dasar hukum yang kuat. Saat ini pemerintah Kota Parepare memiliki lokasi parkir umum, dimana lokasi parkir yang berada ditepi jalan umum ini berjumlah 68 titik lokasi dan 79 juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan Kota Parepare. Lokasi ini dikelola oleh pemerintah daerah Kota Parepare dengan mengenakan retribusi parkir setiap menggunakan pelayanan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Parepare pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung naik turun, dimana penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 23,35%, yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,35% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar 81%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 57,65% dari tahun 2019. Untuk tahun 2021 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan yang sangat drastis yakni hanya 4,05 % dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan selisih sebesar (77%) dari tahun 2020. Dan untuk tahun 2022 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir yaitu sebesar (21,94%).

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir juga mengalami penurunan, walaupun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 namun masih terjadi penurunan dibandingkan penerimaan pada tahun 2020.

2. Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Parepare Tahun 2019 – 2022

Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dikatakan kurang efektif karena tingkat efektifitasnya berada pada rentang nilai 60 – 80% atau dapat dikatakan belum mencapai target penerimaan retribusi parkir yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan retribusi parkir hanya sebesar 81%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 420.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 233.190.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 186.810.000.

Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 57,83%, di tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 450.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 287.643.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 162.357.000.

Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2021 sebesar 96%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 517.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 497.365.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 20.135.000. Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 62,36%, pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp. 631.072.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 517.500.000. hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 113.572.000.

3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare Tahun 2019 – 2022

Kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare terhadap PAD selama rentang waktu empat tahun cenderung meningkat, peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,30%, pada tahun 2020 sebesar 0,29%, pada tahun 2021 sebesar 0,36%, pada tahun 2022 sebesar 0,47%, dan Meskipun penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare terhadap PAD selama rentang waktu empat tahun cenderung meningkat tetapi penerimaan retribusi parkir ini sangat kurang berkontribusi terhadap realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Parepare mengalami kendala dalam proses pemungutan retribusi parkir, yaitu: pengaruh cuaca hujan, juru parkir yang tidak tertib dan tidak bertanggung jawab, juru parkir liar serta titik lokasi parkir yang sangat tidak jelas.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir terhadap PAD adalah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap para juru parkir, meningkatkan pengawasan langsung serta membuka lahan parkir baru.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat ditarik simpulan bahwa penerimaan daerah dari retribusi parkir kurang efektif dan optimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare dalam kurun waktu 4 (empat tahun). Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir, terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu masih banyak pengelola parkir yang lalai dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi kecurangan, masih banyak juru parkir yang tidak resmi, serta juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan.

Referensi

- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.
- Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.
- Amiruddin, M. M., Alshahrani, S. H., Dwijendra, N. K., Al-Hawary, S. I. S., Jalil, A. T., Muda, I., ... & Sunarsi, D. (2023). Religious behaviours and commitment among Muslim healthcare workers in Malaysia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).

- Bagian Hukum Setdako. (2021). Peraturan daerah kota Parepare no.2 tahun 2012. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 119(4), 361–416.
- Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.
- Bakry, M., Syatar, A., Abubakar, A., Risal, C., Ahmad, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Strengthening the cyber terrorism law enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic jurisdiction. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1267-1276.
- Bakry, M., Syatar, A., Haq, I., Mundzir, C., Arif, M., & Amiruddin, M. M. (2020). Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using *Khuṣūṣ Al-Balwā*. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(6), 2757-65.
- Damirah, D. (2018). Influence Of Financial Performance Against Economic Value Added And The Impact On Market Reactions On Listing Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 13-20.
- Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon, P., Moningka, N., Sabijono, H., Lambey, R., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). *Artikel Riset Reguler tentang Akuntansi Measuring the effectiveness of parking fees on the side of public roads in the city of Tomohon* (Vol. 5, Issue 2).
- Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).
- Fatima, N. A., & Syahril, M. A. F. (2022). Simplification of Land and Building Tax Revenue (PBB) before and after the Transfer in Increasing Regional Original Income (PAD). *Amsir Management Journal*, 2(2), 142–154.
- Firman, U. R. dan. (n.d.). *Analisis penerapan potensi dan efektifitas pajak parkir dan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Makassar*.
- Kemendagri. (2009). *UU no 28 tahun 2009*. 12–42.
- Hamid, A. (2022). Internalisasi Konsep Cycle Relation Model Pada Komunitas Agama Lokal di Indonesia:(Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik Pada Kepercayaan Towani Tolotang, Aluk Todolo dan Patuntung di Sulawesi Selatan). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2).
- Hanafi, S., Shariati, A., Astuti, A. R. T., & Pratiwi, A. (2023). Reconstruction of The Authority of The Internal Oversight Unit In The Prevention of Corruption Crimes At State Religious Universities. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 34, 544-557.
- Hanike, Y. Damirah.(2019). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Economic Value Added Pada Perusahaan Efek Indonesia Melalui Pendekatan StrukturalTRUKTURAL Equation Model–Partial Least Square| Hanike| Amal: Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 177-191.

- Marilang; Bakry, Muammar; Arbani, Tri Suhendra; Syatar, Abdul; Amiruddin, Muhammad Majdy; Ishak, Nurfaika. (2021). Establishing Omnibus Law In Indonesia: Strict Liability In Environmental Law. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.
- Masse, R. A., Halidin, A., Amiruddin, M. M., & Marjuni, K. N. (2020). Supply Chain and Firm Performance with the Moderating Role of Leadership Dependency. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 470.
- Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). Have Attitudes towards Religiousness Shifted Due Covid 19 Outbreak? Evidence from Moslem Generations in Makassar-Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3), 322-334.
- Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal*, 9, 573.
- Nyoman Utama, I., Fitryani, V., & Lista Sulyana, E. (2020). Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Parkir Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(3).
- Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.
- Rahman, U. dan. (n.d.). *Analisis penerapan potensi dan efektifitas pajak parkir dan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Makassar*.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. Intro (PDFDrive). In *Bandung Alf* (p. 143).
- Sumardianto. (2018). *Analisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah*. 129–134.
- Semaun, S., Rasyid, S., & Musmulyadi, M. (2023). INFLUENCE OF SHARIA MARKETING CHARACTERISTICS ON CUSTOMERS'SAVING INTEREST AT INDONESIAN SHARIA BANK MAKASSAR BRANCH. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 16(2), 126-135.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Peranan pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) perspektif ekonomi islam. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3)*, 248–253.
- Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.
- Syarifuddin, A. D. I., Basalamah, S., Sinring, B., & Mas'ud, M. (2021). The Effect of Marketing Mix on Consumer Purchase Intention and Decisions on Frozen Food in Makassar, Indonesia. *Am J Humanit Soc Sci Res*, 5(4), 32-40.

- Syatar, A. (2021). BAY AL SALAM AS FINANCING ALTERNATIVE DURING PANDEMIC OUTBREAK: A PROPOSAL TO INDONESIA. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27, 1-7.
- Syatar, A., Rahman, A., Ilham, M., Mundzir, C., Arif, M., Hasim, H., & Amiruddin, M. M. (2020). Qurban innovation due to the Covid-19: Experiences from Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10), 1600-1614.
- Talib, M. T., Hidayati, H., Musmulyadi, M., & Bahtiar, B. (2023). Assessment of effective communication on patient treatment identity card use at the center for lung health community Makassar City. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 553-560.
- Tijjang, B., Junaidi, J., Nurfadhilah, N., & Putra, P. (2023). The Role of Brand Love, Trust, and Commitment in Fostering Consumer Satisfaction and Loyalty. *FWU Journal of Social Sciences*, 17(1).
- Tijjang, B., Nurfadhilah, N., Putra, P., Jayadi, U., & Ilham, R. (2022, August). The Influence of Product Quality and Purchase Decisions on Helmet LTD's Brand Image. In *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia*.
- Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.